

**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN  
KEBIJAKAN TAX AMNESTY TERHADAP HARGA SAHAM  
(STUDI EMPIRIS PADA SAHAM LQ45 YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA)**

**SKRIPSI**

Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Ditulis oleh

Nama : Silvi Dwi Putriningsih

Nomor Mahasiswa : 154215339

Jurusan : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

## LEMBAR PERSYARATAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Penyusun : Silvi Dwi Putriningsih

NIM : 154215339

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA SAHAM LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)**

adalah hasil karya saya sendiri, adapun jika ada dalam pengutipan substansi akan disebutkan sumbernya, dan bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi yang saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,

Silvi Dwi Putriningsih

NIM. 154215339

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama Penyusun : Silvi Dwi Putriningsih

NIM : 154215339

Jurusan : Akuntansi

Judul : **ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH  
PENGUMUMAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY TERHADAP HARGA  
SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA SAHAM LQ45 YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA)**

Dosen Pembimbing : Dra. Priyastiwi, M.Si,Ak., CA

**Yogyakarta, ..... Maret 2019**

Telah disetujui dan disahkan oleh:

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dra. Priyastiwi, M.Si,Ak., CA)

## **MOTTO**

“Yakin adalah kunci jawaban dari semua permasalahan, dengan keyakinan kita mampu menghadapi semua permasalahannya”

**(Penulis)**

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

**(Aristoteles)**

"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri."

**(Benyamin Franklin)**

“Lakukanlah sekarang. Terkadang “nanti” bisa jadi “tak pernah”.

**(Anonim)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Teruntuk kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ibuku (SULASIH) dan Alm. ayah (TRIYONO) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tak terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia. Amiin

2. Teruntuk kakak ku.

Ku persembahkan karya kecilku ini kepada NIKKO BAGUS ANDRIYANTO. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang yang telah diberikan, terima kasih sudah mengajarkan ku arti kesabaran.

3. Teruntuk Calon Pendamping Hidupku (InsyaAllah)

Ku persembahkan karya kecilku ini kepada HENDRA WIDYANTORO. Terima kasih atas motivasi, semangat, kasih sayang, yang telah di berikan, terima kasih sudah mengajarkan arti kedewasaan.

4. Teruntuk Keluarga Besarku dan seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Maret 2019

ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KEBIJAKAN TAX  
AMNESTY TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA SAHAM  
LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Oleh :

Silvi Dwi Putriningsih (154215339)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman sebelum dan sesudah pengumuman tax amnesty terhadap harga saham LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dilihat melalui nilai probabilitas pengamatan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder meliputi data harga penutupan saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Februari 2016 – Juli 2016. Uji hipotesis dari penelitian ini dilakukan dengan paired sample t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax amnesty tidak memiliki kandungan informasi yang dapat mempengaruhi Harga saham yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.549. karena memiliki nilai signifikansi diatas 5%.

Kata kunci: *Event study, abnormal return, tax amnesty*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi guna untuk persyaratan kelulusan program pendidikan sarjana stasa satu (S1) pada Program Studi Fakultas Ekonomi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini atas dasar keterbatasan dari penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis diberi bantuan oleh berbagai pihak.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmat yang luar biasa kepada saya.
2. Ibu Dra. Priyastiwi, M.Si,Ak., CA. Selaku dosen pembimbing yang rela meluangkan waktu untuk memberikan banyak masukan dan arahan dari awal hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
3. Kedua Orang tua saya Bapak (Alm. Triyono) dan ibu saya (Sulasih), yang selalu memberi motivasi, nasehat, perhatian, doa, serta kasih sayang yang

luar biasa, dan untuk ibu saya terimakasih atas pengorbanan yang telah diberikan untuk saya dan selalu menjadi penyemangat untuk saya.

4. Kepada kakak kandung saya Nikko Bagus Andriyanto dan keluarga besar, terima kasih atas dukungan yang telah di berikan.
5. Kepada Hendra Widyantoro, terima kasih telah berkenan menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini, dan telah membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas motivasi, semangat dan semua waktu yang telah diberikan kepada saya.
6. Dosen dan seluruh karyawan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membimbing saya dan memberikan ilmu kepada saya.
7. Sahabat-sahabat kampus saya The geng's ( Sharada, Vanny, Septi, Monica, Monici, Enno, Melly) Terima kasih kalian luar biasa sudah membuat saya tertawa, menjadi tempat keluh kesah, walaupun kadang kalian juga menyebalkan. Terima Kasih sudah menjadi sahabat terbaik buat saya.
8. Kepada teman-teman akuntansi angkatan 2015 terima kasih sudah menjadi teman terbaik dan semoga tetap kompak.
9. Serta kepada semua pihak yang nama nya tidak dapat disebutkan satu per satu penulis mengungkapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Maret 2019



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSYARATAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 Tinjauan Teoritis .....	9
2.1.1 Konsep Akuntansi.....	9
2.1.2 Konsep Akuntansi Pajak .....	9
2.1.3 Konsep Pajak .....	10
2.1.4 Pengampunan Pajak ( <i>tax amnesty</i> ) .....	18
2.1.5 Saham .....	23
2.1.6 Harga Saham .....	27
2.1.7 Return Saham .....	33
2.1.8 Abnormal Return .....	34
2.1.9 Pengaruh Tax Amnesty terhadap Harga Saham .....	35

2.1.9 Event Study .....	36
2.2 Tinjauan Empiris .....	36
2.2.1 Penelitian Terdahulu .....	36
2.2.2 Kerangka Berfikir .....	38
2.2.3 Hipotesis .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Objek Penelitian .....	41
3.3 Definisi Dan Operasionalisasi Variabel .....	41
3.4 Populasi Dan Sampel .....	42
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.6 Metode Analisis Data .....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	47
4.1 Daftar Perusahaan Saham LQ 45 .....	47
4.2 Populasi dan sample .....	54
4.3 Analisis Statistik Deskriptif .....	54
4.4 Uji Hipotesis .....	56
4.5 Pembahasan dan Hasil Analisis .....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	59
5.1 Simpulan .....	59
5.2 Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Sampel saham LQ 45 .....	47
Tabel 4.2. Klasifikasi sector dalam saham LQ 45 .....	51
Tabel 4.3. Tabel Analisis Statistik Deskriptif .....	55
Tabel 4.4. Tabel Uji Hipotesis.....	56

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Periode Penelitian .....	39
--------------------------------------	----

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Ringkasan Harga Penutupan (Close Price) pada Saham LQ 45.....	63
Lampiran 2 Hasil Olah Data SPSS.....	65
Lampiran 3 Daftar Saham LQ 45 Periode Februari- Juli 2016.....	67

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari penerimaan sektor pajak. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dimana pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan hampir mencapai 80% dari total penerimaan Negara.

(Supramono & Damayanti,2010:1).

Hal ini yang kemudian membuat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara karena pada dasarnya besarnya tingkat penerimaan pajak sangat tergantung pada kontribusi dari wajib pajak tersebut.

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, *tax ratio* yang rendah (dibawah 11%) bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kedua, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan

kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Indikator kinerja bagi Direktorat Jenderal Pajak, tidak hanya berdasarkan pada penerimaan pajak.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu melalui kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, yang dimaksud dengan *tax amnesty* secara singkatnya adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tanpa dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. *Tax amnesty* sangat penting mempengaruhi faktor penerimaan pajak serta merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan dari pembayar pajak (Ipek *et al.*, 2012). Menurut Marchese (2014), *tax amnesty* dapat menjadi alat kebijakan pajak yang berguna saat dieksploitasi pada keadaan yang sifatnya luar biasa.

Selain itu, *tax amnesty* dipercaya akan membuat pada individu mengakui penggelapan pajak di masa lalu karena apabila mereka tidak mengakuinya, mereka sadar akan denda yang lebih besar. Meski begitu, menurut Bose dan Jetter (2012), menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* ini akan berhasil untuk meningkatkan pendapatan negara apabila dilakukan pada waktu yang tepat.

Kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama untuk menarik dana-dana yang berada di luar negeri agar disimpan atau diinvestasikan di dalam negeri. Alm, *et al.* (2007). Dalam penelitiannya yang berjudul *Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation* membahas mengenai pengaruh dari *tax amnesty* terhadap pendapatan negara menyatakan bahwa keuntungan utama dari

adanya *tax amnesty* dalam jangka pendek adalah peningkatan penerimaan pajak. Menurut Moody's (2016, dalam Sari, 2016) melalui *tax amnesty*, pemerintah memperkirakan potensi meningkatnya pendapatan sekitar Rp165 triliun setara dengan 1,3 persen dari PDB pada akhir 2016. Hal ini diyakini akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah untuk memperluas cakupan pengeluaran fiskal, tanpa melanggar batas maksimal defisit 3 persen dari PDB.

Selain memperkirakan potensi meningkatnya pendapatan saat arus dana *tax amnesty* mulai masuk khususnya pada akhir tahun 2016, pemerintah bersama otoritas kebijakan mempersiapkan berbagai instrumen dalam jumlah yang memadai dan imbal hasil yang menarik untuk menampung dana *tax amnesty* serta langkah-langkah untuk mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan aktivitas pasar modal.

Dalam setiap pergantian tahun terdapat banyak peluang bagi investor yang cukup jeli dalam membaca dinamika pasar modal. Umumnya di bursa saham dunia mengenal lebih dari satu indeks. Indeks harga saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham dalam suatu periode. Dengan membaca indeks ini, maka para investor dapat mengetahui tren yang sedang terjadi di pasar, apakah sedang naik, turun, atau stabil sehingga investor dapat menentukan kapan untuk menjual, menahan, atau membeli saham. Bursa efek Indonesia memiliki beberapa jenis indeks, yaitu: indeks individual, indeks harga saham sektoral, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Jakarta Composite Index, indeks LQ45, indeks syariah (JII), indeks papan utama dan papan pengembangan,



dan indeks lainnya adalah Kompas-100 dan Bisnis-27. (Dmia, 2014 | Diakses November 2017)

Menurut Jogiyanto (2015 : 589) macam-macam pengumuman yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas adalah sebagai berikut: pengumuman yang berkaitan dengan laba, pembagian dividen, regulasi pemerintah, perubahan susunan manajemen-direksi serta pengumuman yang berkaitan dengan pendanaan dan investasi. Beberapa pengumuman tersebut akan menyebabkan perubahan harga pada saham maupun volume perdagangan saham. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman yang dipublikasikan ke publik memiliki kandungan informasi, sehingga informasi yang berhasil diserap oleh pasar tersebut akan menyebabkan investor di pasar modal bereaksi. Reaksi tersebut akan ditunjukkan dengan adanya perubahan Index market, harga dan volume perdagangan saham. Perubahan harga saham mencerminkan adanya reaksi pasar terhadap naik turunnya harga saham. Reaksi pasar dapat diukur menggunakan abnormal return sebagai nilai perubahan harga saham (Dewi dan Putra, 2013). Kondisi abnormal return yang berubah akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan. Saham yang memiliki abnormal return yang lebih tinggi akan menarik minat investor lebih besar, dimana permintaan akan saham yang lebih tinggi akan menyebabkan harga saham menjadi naik, hal ini terjadi pada hukum permintaan dan penawaran.

Dampak dari pengumuman *tax amnesty* terhadap saham ditunjukkan dengan adanya perubahan *index market*, harga dan volume perdagangan saham disaat berlangsungnya *tax amnesty* sebagai indikator kegiatan perdagangan saham.

Reaksi ini diproyeksikan dengan menggunakan *abnormal return* sebagai nilai perubahan harga saham. Peristiwa politik dan kebijakan ekonomi ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas di pasar modal, termasuk aktivitas bursa saham. Kebijakan politik dapat merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pasar modal di Indonesia (Jogiyanto, 2009:125).

Menurut Malinda (2011:5) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, yaitu: (1) *supply* sekuritas, apakah terdapat cukup banyak perusahaan yang sedang membutuhkan dana? (2) *demand* sekuritas, apakah terdapat cukup banyak komunitas masyarakat yang memiliki dana? (3) kondisi politik dan ekonomi suatu negara (4) masalah hukum dan peraturan (5) keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi, dan lembaga yang memungkinkan transaksi secara efisien.

*Event study* dapat digunakan untuk menguji apakah suatu peristiwa yang terjadi di dalam negeri memiliki kandungan informasi yang berdampak pada pasar modal. Market reaction dapat diketahui dari perubahan harga saham (*closing price*) yang terdaftar di BEI, yaitu dengan indikator *abnormal return*. Suatu pengumuman dapat dikatakan memiliki kandungan informasi apabila memberikan *abnormal return* pada pasar. Sebaliknya, pengumuman yang tidak memiliki kandungan informasi adalah yang tidak memberikan *abnormal return* pada pasar (Jogiyanto, 2015:624).

*Abnormal return* merupakan selisih antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan tingkat keuntungan yang sebenarnya. *Abnormal return* diuji untuk mengetahui reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (*event*). Ketepatan respon

pasar terkait dengan apakah pasar bereaksi dengan benar. Hal ini diindikasikan oleh arah respon pasar bersifat positif atau negatif. Indikator tersebut tampak dari *abnormal return* positif untuk *good news* dan negatif untuk *bad news* (Tandelilin, 2010:571). Menurut Samsul (2006:275), *abnormal return* dapat terjadi sebelum suatu informasi diterbitkan atau akibat dari kebocoran informasi setelah informasi diterbitkan. Apabila terdapat perolehan *abnormal return* yang signifikan sebelum pengumuman *bad news* maka hal tersebut mengindikasikan adanya kebocoran informasi (*leakage of information*) sehingga para investor merespon pengumuman *bad news* tersebut dengan cepat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian *event study* mengenai reaksi harga saham terhadap kebijakan *tax amnesty*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian *event study* mengenai reaksi harga saham terhadap kebijakan *tax amnesty*, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “ Analisis sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan *tax amnesty* terhadap harga saham pada saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan : Apakah terdapat perbedaan *abnormal return* yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan *tax amnesty* pada saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan *abnormal return* yang signifikan sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty* pada harga saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

- a. Akademis, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai harga saham khususnya mengenai studi peristiwa (*event study*) terhadap pengumuman kebijakan *tax amnesty* dan dapat menjadi referensi bukti empiris tentang studi peristiwa di pasar modal bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Regulator, Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi *trader*, investor dan calon investor mengenai *abnormal return* saham yang diperdagangkan di sekitar peristiwa pengumuman kebijakan *tax amnesty*, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis investasi di pasar modal.
- c. Akan meningkatkan informasi dan gambaran tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap harga saham dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi yang membutuhkan.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai tinjauan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi pembahasan mengenai metode penelitian yang mencakup uraian tentang populasi penelitian, alasan pemilihan populasi, metode pengumpulan data, jenis data, variabel dan instrument penelitian serta metode analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengurai analisis mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan hal-hal yang terkait dengan analisis sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan *tax amnesty* terhadap harga saham dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil pembahasan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan analisis sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan *tax amnesty* terhadap harga saham dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Konsep Akuntansi**

Menurut Soemarsono S.R (2004), menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Definisi tersebut mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Kegiatan akuntansi Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.
2. Kegunaan akuntansi Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Belkaoui (2006:50) yaitu: Akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa. fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada.

##### **2.1.2 Konsep Akuntansi Pajak**

Pengertian Akuntansi Pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial

yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Wajib pajak meliputi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang pribadi.

### 2.1.3 Konsep Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Selama ini pengertian pajak menurut para ahli berbeda-beda akan tetapi memiliki inti dan tujuan yang sama. Berikut ini akan disajikan beberapa pengertian pajak menurut Undang-undang dan para ahli :

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). unsur-unsur yang ada pada definisi pajak yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atas kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, maksudnya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
  - d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Maksudnya pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Ruyadi (2009), mengatakan pajak merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antar warga negara dengan pemerintah.
4. Waluyo (2011,hal.2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.



Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai Undang-Undang dan tidak mendapat timbal balik secara langsung (kontraprestasi) dan digunakan untuk keperluan-keperluan pengeluaran negara guna mengatasi masalah sosial, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

#### **b. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan di dalam kehidupan bernegara, lebih khusus dalam menjalankan pembangunan. Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pembangunan. Pajak memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut :

##### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi pertama pajak adalah fungsi anggaran (*budgetair*). Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berperan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Penerimaan negara dari sector perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN, seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya.

##### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak sebagai pengatur dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan tertentu atau alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pajak

dikenakan lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras, dan ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

### 3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak sebagai stabilitas yaitu pajak dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contoh : kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi ini memiliki arti bahwa penerimaan negara dari pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Hal ini dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### c. Asas Pemungutan Pajak

Dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Natural and Causes of Wealth of Nations*, Adam Smith mengemukakan asas pemungutan pajak (Suparmono dan Theresia Woro Damayanti 2010 :) yaitu:

#### a. Equality

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban diantara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan

kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi diantara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

Keadilan masyarakat bahwa setiap sumbangan Wajib Pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. Keadilan horizontal

Berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan vertical

Berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

- b. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang –wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan

memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

*c. Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut pada saat penghasilan tersebut diterima.

*d. Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minim, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar – besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penghasilan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

**d. Penggolongan Pajak**

Pajak menurut Resmi (2013:43) dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

## 1. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung (jadi langsung dikenakan pada subjeknya). Dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subyeknya. Dimulai dengan objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain. baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

## 2. Menurut Pembebanannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).

Contoh: PPh, PBB.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang langsung dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.

Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

3. Menurut kewenangannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan (APBN).

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

- c. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor

e. **Wajib Pajak**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di Luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3) Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.

#### **2.1.4 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

##### **a. Pengertian Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

Amnesti Pajak atau pengampunan pajak adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara (sawyer, 2006:2). Amnesti Pajak diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dimasa yang akan datang. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Sawyer (2006:2) menyebutkan beberapa tipe Amnesti Pajak yaitu :

1. *Filling Amnesty*: pengampunan yang diberikan dengan menghaspuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT, pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi.
2. *Record-keeping Amnesty*: memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan dimasa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
3. *Revision Amnesty*: merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT dimasa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang hilang (*missing*) atau belum di bayar (*outstanding*).
4. *Investigation Amnesty* : pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan mendapat sejumlah uang pengampunan (*Amnesty Fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencurian ( *Laundering Amnesty*).



5. *Prosecution Amnesty*: pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayar sejumlah kompensasi.

Indonesia mengalami berbagai permasalahan perpajakan yang juga ditemui oleh negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Menurut Danny Darussalam (2013) dibanyak negara masalah tersebut diatasi dengan skema Amnesti Pajak. Dalam kurun waktu 1989-2009, hampir 40 negara bagiandi Amerika Serikat memberikan Amnesti Pajak dalam berbagai bentuk.

#### **b. Tujuan Amnesti Pajak**

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 2 (butir 2) Tentang Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa pengampunan pajak bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, perbaikan suku bunga dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komperhensif dan terintegritas.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain untuk pembiayaan pembangunan.

### c. Periode *Tax Amnesty*

Dalam proses penerapannya, kebijakan *tax amnesty* 2016 dibagi dalam tiga periode dan tarif yang berbeda di setiap periodenya. Berikut besaran uang tebusan *tax amnesty*:

1. Repatriasi atau Deklarasi dalam Negeri. Ini merupakan besaran tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam negeri atau harta di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam negeri. Harta ini tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan surat keterangan.
  - 2% Periode I : dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016,
  - 3% Periode II : dari 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016,
  - 5% Periode III : dari 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.
2. Deklarasi Luar Negeri. Ini merupakan besaran tarif uang tebusan atas harta diluar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri.
  - 4% Periode I : dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016,
  - 6% Periode II : dari 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016,
  - 10% Periode III : dari 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.
3. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4,8 miliar pada tahun pajak 2015
  - 0.5% : nilai harta yang dilaporkan sampai dengan 10 miliar (dalam surat pernyataan)
  - 2% : nilai harta yang dilaporkan lebih dari 10 miliar.

#### **d. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak**

Sesuai Undang-undang No.11 Tahun 2016 Pasal 3 Tentang Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa subjek dan objek pengampunan pajak adalah :

1. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
2. Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib pajak yang sedang:
  - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
  - b. Dalam proses peradilan
  - c. Menjalani hukuman pidana, atas tindakan pidana di bidang perpajakan.
4. pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.
5. kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
  - a. Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 2.1.5 Saham

### a. Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Menurut Sapto (2006:31) saham adalah Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:81) adalah Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

## **b. Manfaat Saham**

Dengan memiliki saham suatu perusahaan , maka manfaat yang diperoleh antara lain yaitu :

1. Deviden , bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham.
2. Capital gain, adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya.
3. Manfaat non-finansial, yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.

Jika investor membeli saham, berarti mereka membeli prospek perusahaan. Kalau prospek perusahaan membaik harga saham tersebut akan meningkat. Jika seseorang memiliki 1% dari seluruh saham yang diedarkan perusahaan berarti kepemilikannya juga sebesar 1%. Jika perusahaan berkembang baik, maka nilai perusahaan mungkin meningkat. Dalam keadaan tersebut harga saham mungkin naik menjadi lebih tinggi dari harga pada waktu kita pertama kali membeli.

Penghasilan yang dinikmati oleh pembeli saham adalah bagian dividen ditambah dengan kenaikan harga saham tersebut. Dengan demikian dipandang dari segi kepastian, maka penghasilan pemilik saham menjadi lebih tidak pasti. Hal ini disebabkan karena pembayaran dividen sendiri akan dipengaruhi oleh prospek perusahaan yang tidak pasti.

### c. Jenis-jenis saham

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:6), ada beberapa jenis saham yaitu:

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:
  - a) Saham biasa (*common stock*), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
  - b) Saham preferen (*preferred stock*), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.
2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:
  - a) Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
  - b) Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:

- a) Saham unggulan (*blue-chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
- b) Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
- c) Saham pertumbuhan (*growth stock-well known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*.
- d) saham spekulatif (*spekulative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
- e) saham siklikal (*counter cyclical stock*), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

#### **d. Resiko Saham**

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003;64), Resiko adalah kemungkinan adanya kerugian atau variabilitas pendapatan dihubungkan dengan aktiva tertentu.

Menurut Jogiyanto (2003;108), Resiko adalah variabilitas return terhadap return yang diharapkan, dimana risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspetasikan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa risiko adalah suatu kemungkinan adanya kerugian yang di inginkan terhadap sejumlah dana yang di investasikan dan yang tidak sesuai dengan *return* yang diharapkan.

#### **2.1.6 Harga Saham**

##### **a. Pengertian Harga Saham**

Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diamati oleh para investor. Salah satu konsep dasar dalam manajemen keuangan adalah bahwa tujuan yang ingin dicapai manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go public, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara memaksimalkan nilai pasar harga saham yang bersangkutan. Dengan demikian pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap maksimalisasi kekayaan para pemegang saham.

Sartono (2008:70) menyatakan bahwa Harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun.



Menurut Jogiyanto (2008:167) pengertian dari harga saham adalah “Harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal.

Menurut Brigham dan Houston (2010:7) harga saham adalah Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “ratarata” jika investor membeli saham.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai permintaan dan penawaran dipasar jual beli saham dan biasanya merupakan harga penutupan.

#### **b. Jenis – jenis Harga saham**

Adapun jenis-jenis harga saham menurut Widoatmojo (2005:54) adalah sebagai berikut:

##### **1. Harga Nominal**

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

##### **2. Harga Perdana**

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat dibursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin

emisi (underwrite) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

### 3. Harga Pasar

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat dibursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

### 4. Harga Pembukaan

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukuan. Namun tidak selalu terjadi.

### 5. Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada

saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.

#### 6. Harga Tertinggi

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama.

#### 7. Harga Terendah

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi 12 atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.

#### 8. Harga Rata-Rata

Harga rata-rata merupakan perataan dari harga tertinggi dan terendah.

#### 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham di pasar modal, hal ini terjadi karena harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari perusahaan maupun faktor internal perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2010:33) harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu:

## 1. Faktor Internal

- a. Pengumuman tentang pemasaran produksi penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan, dan laporan penjualan.
- b. Pengumuman pendanaan, seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.
- c. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen dan struktur organisasi.
- d. Pengumuman pengambilalihan diverifikasi seperti laporan merger investasi, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan investasi dan lainnya.
- e. Pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik pengembangan riset dan penutupan usah lainnya.
- f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya
- g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalaba sebelum akhir tahun viscal dan setelah akhir tahun *viscal earning per share (EPS), dividen per shere*

(DPS), Price Earning Ratio, Net profit margin, return on assets (ROA) dan lain-lain.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan regulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Pengumuman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya
- c. Pengumuman industri sekuritas, seperti laporan pertemuan tahunan insider trading, volume atau harga saham perdagangan pembatasan atau penundaan trading.

Menurut Agus Sartono (2008:9), harga saham terbentuk dipasar modal dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba per lembar saham atau earning per share, rasio laba terhadap harga per lembar saham atau price earning ratio, tingkat bunga bebas risiko yang diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah dan tingkat kepastian operasi perusahaan. Selain faktor-faktor di atas, harga saham juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perusahaan. Semakin baik kinerja suatu perusahaan akan berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan dan keuntungan yang didapat oleh investor, sehingga akan mempengaruhi peningkatan harga saham.

### 2.1.7 Return Saham

#### a. Pengertian

Salah satu tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan *return*. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor tidak akan melakukan investasi. Jadi semua investasi mempunyai tujuan utama mendapatkan *return* (Ang, 1997: 202)

Menurut Samsul (2006:291), *return* adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi. Pendapatan investasi dalam saham ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham, dimana jika untung disebut *capital gain* dan jika rugi disebut *capital loss*.

Menurut Brigham dan Houston (2006:215), *return* atau tingkat pengembalian adalah selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah yang diinvestasikan, dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *return* saham merupakan tingkat pengembalian berupa imbalan yang diperoleh dari hasil jual beli saham.

#### b. Jenis-Jenis Return Saham

Menurut Jogiyanto (20019:199), *return* saham dapat dibagi menjadi dua yaitu :

##### 1. Return realisasian

*Return* realisasian merupakan *return* yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis.

## 2. *Return* ekspektasion

*Return* ekspektasion adalah *return* yang diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa mendatang.

### c. **Komponen return Saham**

Menurut Tandelilin (2001:48), *return* saham terdiri dari dua komponen, yaitu:

#### 1. *Capital gain (loss)*

*Capital gain (loss)* yaitu kenaikan (penurunan) harga suatu saham yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor.

#### 2. *Yield*

*Yield* merupakan komponen *return* yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi saham.

### 2.1.8 ***Abnormal Return***

Menurut Jogiyanto (2010:94), *abnormal return* merupakan kelebihan dari imbal hasil yang sesungguhnya terjadi (*actual return*) terhadap imbal hasil normal. Imbal hasil normal merupakan imbal hasil ekspektasi (*expected return*) atau imbal hasil yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian imbal hasil tidak normal (*abnormal return*) adalah selisih antara imbal hasil sesungguhnya yang terjadi dengan imbal hasil ekspektasi.

Brown dan Warner (1985) dalam Jogiyanto (2005:43-49) mengestimasi *return* ekspektasi menggunakan model *mean-adjusted* model, market model, dan market adjusted model. Dalam penelitian ini akan digunakan *market adjusted* model (model disesuaikan pasar) karena dianggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah

return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar.

### **2.1.9 Pengaruh Tax Amnesty terhadap Harga Saham**

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan *tax amnesty* ini diharapkan bisa membuka lembaran baru untuk pendapatan negara. Ini artinya, pengampunan pajak terhadap harta-harta berupa seluruh kekayaan yang belum dilaporkan dengan benar, baik berada di dalam maupun di luar negeri, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi semakin bagus ini jelas akan memicu aliran -aliran dana asing untuk masuk kembali ke Indonesia terutama melalui stock market. Hal ini bisa dilihat dari dengan adanya respon positif yang terus mendorong kenaikan IHSG setelah pengesahan RUU tersebut diberlakukan.

*Tax Amnesty* ini dipercaya dapat memberikan dampak positif untuk IHSG dalam jangka panjang, karena pasar modal dipercaya akan menjadi tujuan investasi dari dana-dana segar yang akan masuk ke Indonesia, karena adanya kebijakan ini.



### **2.1.10 Event Study**

Event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (*event*) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman dan bertujuan untuk mengukur hubungan antara suatu peristiwa dengan tingkat pengembalian (*return*) dari surat berharga. Disamping itu juga dapat digunakan untuk mengukur dampak suatu peristiwa ekonomi dan non ekonomi. Studi peristiwa merupakan suatu pengamatan mengenai harga saham di pasar modal untuk mengetahui apakah ada *abnormal return* yang diperoleh pemegang saham sebagai akibat dari suatu peristiwa tertentu (Peterson, 1998). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa studi peristiwa dikembangkan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan. Peristiwa tersebut meliputi peristiwa ekonomi dan non ekonomi untuk mengetahui apakah ada *abnormal return* yang diperoleh pemegang saham. Selain itu juga dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu peristiwa atau pengumuman.

## **2.2 Tinjauan Empiris**

### **2.2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan kerangka pemikiran, penulis terlebih dahulu melakukan studi pustaka dengan melihat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian yang menjadi perhatian pada studi pustaka ini adalah penelitian yang berhubungan dengan kebijakan *tax amnesty* untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut dapat mempengaruhi harga

saham . Selain itu, penelitian yang relevan mengenai reaksi harga saham terhadap adanya sebuah peristiwa juga akan menjadi fokus di studi pustaka ini.

Rahayu (2016), melakukan penelitian tentang analisis reaksi pasar modal terhadap kebijakan amnesti pajak (studi kasus pada saham-saham syaria'ah yang masuk dalam JII Periode Juni-November 2016) , hasil dari penelitian tersebut nilai tidak signifikan yang artinya kebijakan amnesty pajak tidak memberikan abnormal return terhadap saham-saham syaria'ah yang masuk dalam daftar JII. Hasil uji paired sample t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan reaksi pasar terhadap amnesti pajak.

Saputra (2016), melakukan penelitian tentang analisis pengaruh *earnings management* dan kinerja operasional perusahaan terhadap *return saham* setelah pengumuman *tax amnesty* (perusahaan manufaktur *Go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia), dengan hasil tidak berpengaruh terhadap signifikan pada kenaikan *return saham* perusahaan dan nilai ROA setelah pengumuman *tax amnesty* berpengaruh *negative* dan signifikan terhadap *return saham*.

Wulandari, Wahyuni, dan Sujana (2017), melakukan penelitian tentang reaksi investor dalam pasar modal terhadap undang-undang *tax amnesty* (*event study* pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia) dengan hasil penelitian terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa berlakunya Undang-Undang *tax amnesty*, yang ditunjukkan dengan hasil uji signifikan pada *paired-simple t test* dengan nilai signifikansi pada 0,013 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$ . Hal ini berarti peristiwa berlakunya Undang-Undang *tax amnesty* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *abnormal return*, dan


terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa berlakunya Undang-Undang *tax amnesty*, yang ditunjukkan dengan hasil uji signifikansi pada paired-sample t test dengan nilai signifikansi 0.020 lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ . Hal ini berarti peristiwa berlakunya undang-undang *tax amnesty* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas volume perdagangan saham.

### 2.2.2 Kerangka Berfikir

Bagian ini menggambarkan tentang kerangka pemikiran penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang teoritis yang mengasumsikan bahwa informasi pengumuman kebijakan *tax amnesty* memiliki kandungan informasi yang dapat mempengaruhi preferensi investor dalam pengambilan keputusan investasi, maka terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan *tax amnesty* dan perbedaan harga saham sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*. Apabila pengumuman kebijakan *tax amnesty* mengandung informasi maka terdapat *abnormal return*.

Penelitian dilaksanakan untuk mengukur *market adjusted-model* menggunakan *event study* dimana waktu yang digunakan dalam penelitian yakni 45 hari dalam rentan waktu sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan *tax amnesty* dengan tujuan untuk melihat apakah *abnormal return* yang diterima investor benar-benar dari peristiwa pengumuman kebijakan *tax amnesty* sehingga tidak ada efek bias. Periode pengamatan adalah selama 36 hari yakni 15 hari sebelum pengumuman kebijakan *tax amnesty* ( $t-15$ ), 1 hari pada saat terjadinya pengumuman kebijakan *tax amnesty* (*event date*), 15 hari sesudah pengumuman

kebijakan *tax amnesty* ( $t+15$ ). Penentuan periode 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah pengumuman kebijakan *tax amnesty* adalah untuk menguji secara empiris apakah terdapat *abnormal return*. Penentuan periode pengamatan tersebut merupakan batasan penelitian supaya terfokus pada pengaruh yang timbul akibat adanya pengesahan UU No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan Pajak. Pengumuman kebijakan *tax amnesty* adalah tanggal 1 Juli 2016 pada saat pengesahaan UU *tax amnesty* oleh Presiden Joko Widodo.



## 2.1 Periode penelitian

### 2.2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Kuncoro, 2013: 59). Undang-undang *tax amnesty* memberikan dorongan bagi investor untuk melakukan investasi ke pasar modal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung, dkk (2017) menemukan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara *abnormal return* dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa berlakunya undang-undang *tax amnesty*. Berdasarkan kajian teori tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 :Terdapat perbedaan harga saham LQ45 yang tercatat di bursa efek Indonesia yang diukur dari *abnormal return* pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman tax amnesty periode pertama resmi berlaku.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan *event study* dengan menganalisis pengaruh pada harga saham pada Bursa Efek Indonesia akibat dari adanya sebuah kejadian atau peristiwa. Menurut Hartono (2013), *event study* dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Sedangkan menurut Peterson (1989), *event study* adalah suatu pengamatan mengenai pergerakan harga saham di pasar modal untuk mengetahui apakah ada *abnormal return* yang diperoleh pemegang saham akibat dari suatu peristiwa tertentu. Penelitian yang berbasis studi peristiwa telah banyak digunakan untuk menguji pengaruh sebuah peristiwa terhadap reaksi dari harga saham.

#### 3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu *abnormal return* saham LQ45 pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### 3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Menurut Uma Sekaran (2006:25) “Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bias berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda”. Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

### 1. Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel bebas (*independen*) atau variable (X) disebut sebagai variabel *stimulus, prediktor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono:2015:61). Dalam penelitian ini variable independen adalah pengumuman kebijakan *tax amnesty*.

### 2. Variabel Terikat (*Dependen Variabel*)

Variabel Terikat atau variable (Y) yaitu variable yang menjadi perhatian utama peneliti dan diperkirakan nilainya. Penelitian ini menggunakan *abnormal return* sebagai variable terikat. Menurut Hartono (2015) *abnormal return* adalah selisih antara *return* yang sesungguhnya (*actual return*) dengan *return* yang diharapkan (*expected return*) yang dapat terjadi sebelum informasi resmi diterbitkan atau telah terjadi kebocoran informasi (*leakage of information*) sesudah informasi resmi diterbitkan. Dalam penelitian ini variable dependen adalah harga saham LQ45 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro,2013: 118a). Populasi dalam penelitian ini adalah semua saham yang tercatat dalam LQ45. LQ45 adalah 45 saham yang paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu merupakan indicator

likuidasi. Total populasi pada penelitian ini berjumlah 45 saham yang terdaftar dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan *tax amnesty*.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan (Kuncoro,2013:145). Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang terdiri dari angka-angka. Data kuantitatif berupa data historis harga saham-saham yang menjadi objek penelitian selama periode pengamatan yaitu laporan harga penutupan (*closing price*) pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan di publikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data diperoleh dengan mengakses internet pada febsite yang tersedia dengan mengakses website bursa efek indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.yahoo.finance.com](http://www.yahoo.finance.com), juga diperoleh dengan metode studi pustaka , eksplorasi dan mengkaji jurnal-jurnal, buku-buku ekonomi, serta artiel-artikel dari sumber terpercaya.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan *event study* untuk mengidentifikasi perbedaan harga saham LQ45 yang tercatat di bursa efek Indonesia yang diukur dari *abnormal return* pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* periode pertama resmi berlaku.



Tahap-tahap pengujian *abnormal return* berdasarkan metode studi peristiwa (*event study*) adalah:

1. Mengidentifikasi tanggal peristiwa. Peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 hari sebelum peristiwa pengumuman *tax amnesty* pada tanggal 08 Juni, 09 Juni, 10 Juni, 13 Juni, 14 Juni, 15 Juni dan 15 hari setelah peristiwa pengumuman *tax amnesty* periode pertama resmi berlaku pada tanggal 15 Juli, 18 Juli, 19 Juli, 20 Juli, 21 Juli, 22 Juli.
2. Menentukan periode jendela (*window period*) atau periode dimana reaksi investor akibat peristiwa *tax amnesty*. Periode jendela (*window period*) merupakan periode terjadinya peristiwa dan pengaruhnya (Jogiyanto, 2015: 22). *Window period* pengamatan sebelum diumumkan nya *tax amnesty* pada tanggal 08 Juni 2016 - 15 Juni 2016 dan sesudah diumumkan nya *tax amnesty* pada tanggal 15 Juli 2016 - 22 Agustus 2016. Penentuan *window period* tersebut untuk menghindari pengaruh informasi lain yang dapat mempengaruhi harga saham dari perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Menghitung *return* realisasi atau *actual return* harian saham selama periode pengamatan dengan rumus :

Keterangan :

$$R_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$$

$R_t$  = *Actual return* saham perusahaan ke  $i$  pada waktu  $t$

$P_t$  = Harga saham perusahaan ke  $i$  pada waktu  $t$

$P_{t-I}$  = Harga saham perusahaan ke I pada waktu t-I

## 1. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Deskripsi Data Penelitian

Analisis data penelitian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian melalui pergerakan harga saham selama periode pengamatan.

### 2. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Sugiyono (2012, hal. 142) mengemukakan bahwa statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menentukan nilai minimum, maximum, tingkat rata-rata (*mean*), dan standard deviasi dari rata-rata *abnormal return* selama periode pengamatan (Rahayu, 2016).

### 3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian statistik sampel berpasangan (*paired sample t test*) dengan tingkat signifikansi 0,05. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat reaksi harga saham LQ45 yang tercatat di bursa efek Indonesia pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* periode pertama resmi berlaku. Adapun perumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

- 1)  $H_0$ :  $\Delta r = 0$ , tidak terdapat perbedaan harga saham LQ45 yang tercatat di bursa efek Indonesia pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* periode pertama resmi berlaku.
- 2)  $H_a$ :  $\Delta r \neq 0$ , terdapat perbedaan harga saham LQ45 yang tercatat di bursa efek Indonesia pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* periode pertama resmi berlaku.

Kriteria pengambilan keputusan hipotesis sebagai berikut :

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{Tabel}$  maka  $H_a$  diterima,  $H_0$  ditolak.
- 2) Jika  $t_{hitung} \leq t_{Tabel}$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak.